



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030 / Kep. 126 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pembentukan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 43 tahun 2023
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 50).
11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas;
- menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - memfasilitasi pembentukan peraturan Perundang – undangan dan;
 - bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surat sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar)
6. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep.126 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN BPBD KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BPBD KABUPATEN KERINCI
- V. SEKRETARIS : SEPRAMAYATINI, S. Hut, M.M
NIP. 19800930 200604 2 020
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.
KERINCI
2. ELWAN ATMAJAR S.H
NIP. 19860324 201403 1 001
3. ARY NOVRI BAKRIE, S.H, M.M
NIP. 19941127 201903 1 003
4. ANSHARI,SE
NIP. 19660629 200604 1 003
5. DEFA AFRIANA,S.Ap,MM
NIP. 19850408 201212 2 003
- VII. TENAGA AHLI
KEMENKUMHAM : 1. YUDHI IRAWAN
NIP. 19860925 201012 1 003
2. FIFI ARISANDI
NIP. 19880710 201012 2 004
3. PRAWITRI THALIB
NIP. 19890324 201212 2 003
4. INDAH MAHNIASARI
NIP. 19860603 201212 2 003

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF